BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berkaitan dengan hasil penelitian dan pembahasan yang dilakukan di atas dapat disimpulkan :

1. Pelaksanaan pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan makanan jajanan dilakukan oleh pemerintah melalui Dinas Kesehatan Kota Padang sebagai koordinator dan Puskesmas sebagai pelaksana pengawasan dengan menyampaikan informasi berupa sosialisasi terhadap kehigienisan dan mutu makanan jajanan serta melakukan pemantauan terhadap para pedagang makanan jajanan.

2. Kendala yang dihadapi oleh Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas setempat dalam pelaksanaan pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan makanan jajanan yaitu para pedagang makanan jajanan menggunakan gerobak atau tempat yang tidak *permanent* atau berpindah-pindah , sehingga Dinas Kesehatan Kota Padang dan Puskesmas setempat kesulitan dalam melakukan pemantauan dan pengawasan sehingga hal ini mengakibatkan pelaksaaan pengawasan menjadi kurang maksimal. Kendala lain seperti modal para pedagang yang terbatas dan ilmu pengetahuan yang masih kurang mengenai menjaga kehigienisan dan mutu makanan jajanan.

3. Upaya Dinas Kesehatan dalam mengatasi kendala dalam pelaksanaan

pengawasan terhadap mutu serta kehigienisan makanan jajanan adalah dengan melakukan tindakan preventif (pencegahan) dan tindakan represif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan di atas, Penulis mengemukakan saran sebagai berikut :

1. Kepada seluruh kalangan masyarakat untuk saling mendukung terciptanya makanan jajanan yang higienis dan bermutu. Para pedagang makanan untuk selalu menerapkan etika perdagang yang baik dan mempraktekkan secara langsung informasi yang diterima mengenai menjaga kehigienisan makanan jajanan. Dinas Kesehatan dan Puskesmas tentu tidak selalu mengawasi para pedagang makanan jajanan untuk taat dalam menjaga kehigienisan makanan jajanan yang dijual sehingga para pedagang itu sendirilah yang harus menanamkan dalam pribadi serta perilakunya untuk tetap menjaga kehigienisan makanan jajanan dan keamanan pangan

2. Para konsumen makanan jajanan untuk menjadi konsumen cerdas dalam memilih pedagang dan makanan jajanan yang higienis dan bermutu serta menjadi konsumen yang tidak segan memberikan informasi kepada para pedagang yang belum menjaga kehigienisan makanan jajanan dengan maksimal.

3. Kepada Pemerintah untuk membuat aturan hukum yang sesuai dengan

4. kondisi saat ini seperti menambah personil pengawas makanan jajanan dan melakukan pengawasan intensif dan mendalam mengenai makanan jajanan terutama makanan jajanan yang dijual menggunakan gerobak atau tempat tidak *permanent.*

5. Kepada Pemerintah membuat lokasi khusus untuk para pedagang makanan jajanan terutama yang menggunakan gerobak yang sulit untuk dipantau, sehingga dengan adanya lokasi khusus para pedagang dapat mudah untuk dibina serta dipantau dalam menjual makanan jajanan yang sehat, bermutu dan higienis

6. Kepada Pemerintah untuk meningkatkan upaya pengawasan terhadap makanan dan minuman termasuk makanan jajanan yang sangat banyak tersebar ditengah masyarakat sehingga makanan jajanan yang ada di masyarakat terjamin bersih dan aman untuk dikonsumsi serta makanan yang dhasilkan menjadi makanan yang bermutu dan ajang meningkatkan perekonomian

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU– BUKU

Abdul Kadir Muhammad, 2004, *Metode Hukum dan Penelitian Filsafat*, Citra Aditya Bakdi, Bandung.

Astutik Pudji Rahayu, 2017, 'Standarisasi dan Regulasi tentang Mutu Bahan dan Produk Pangan' , Tim P2M2 editor, *Pengawasan Mutu Pangan* ,Cetakan ke-1 ,Kementrian Kesehatan Republik Indonesia.

Ahmadi Miru & Sutarman Yodo, 2019, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Rajawali Pers , Depok.

Celina Tri Siwi Kritiyanti, 2008 ,*Hukum Perlindungan Kons*umen ,Sinar Grafika , Jakarta.

Hulman Panjaitan, 2021, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Jala Permata Aksara, Jakarta.

Makmur, 2011, Efektivitas Kebijakan Pengawasan, PT. Refika Aditama, Bandung.

Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Pers, Mataram.

Sudarto, 2002, *Metode Penelitian Filsafat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta.

Ubaidilah Kamal dkk, 2018, *Hukum Ekonomi*, Badan Penerbit Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang

Zulham, 2013, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kharisma Putra Utara, Jakarta.

B. PERATURAN PERUNDANG – UNDANGAN

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

Undang–Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Keputusan Mentri Kesehatan Republik Indonesia No 942/SK/VII/2003 tentang Pedoman Persyaratan Hygiene Sanitasi Makanan Jajanan.

C. SUMBER LAIN

Anjar Budi Nursyahid, 2020, Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Jajanan Siap Saji (studi pada sentra makanan jajanan di Kabupaten Kudus), Program Pascasarjana Univesitas Negeri Semarang, Semarang

Dinas Kesehatan Kota Padang, *Bidang Kesehatan Masyarakat*, Bidang Kesehatan Masyarakat - Dinas Kesehatan Kota Padang,

Eni Surianti dkk, 2018, ‘ Perlindungan Konsumen Jajanan Bahan Berbahaya Di Lingkungan Sekolah ‘, *Kanul Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 20, Nomor 3 Desember 2018.

Ruli Purnamasari ,Solihan dan Viyola Azzahra, 2019, ‘ Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Produsen Makanan di Indonesia ‘, *Gagasan Hukum*, Volume 01, Nomor 02 Desember 2019.

Yola Sastra, 2022, *Keracunan 30 Siswa SD di Padang Dipicu Bakteri Pantogen*,Kompas.id,23 Januari 2022 , https ://www.kompas.id/ baca/nusantara/2022/01/23/keracunan-30-siswa-sd-di-padang-dipicu-bakteri-patogen-pada-makanan.